



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 15 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 99/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rachmad Rofik

**PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Danny Rafael Manurung

**PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sulastriningsih

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 15 April 2026, Pukul 16.27 – 16.35 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir    | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Wilma Silalahi  
Dian Chusnul Chatimah  
Muchtari Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 102/PUU-XXIV/2026:**

Danny Rafael Manurung

**B. Pemohon Permohonan Nomor 108/PUU-XXIV/2026:**

Sulastriningsih

**C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 108/PUU-XXIV/2026:**

1. Rd. Yudi Anton Rikmadani
2. Lisa Arsyanti Nasution
3. Matheos Tetelepta
4. Idris Rifandi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.27 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 99, 102, dan 108/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir untuk 99? 99 tidak hadir, ya. Ada surat yang minta penundaan, tapi alasannya karena sesuatu hal dan segala macam. Nanti kita akan ... apa ... akan sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim karena tidak datang dan tidak ada juga perbaikan permohonan, lalu tidak ada juga alat bukti sehingga tidak disahkan.

102, silakan!

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [01:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Danny Rafael Manurung sebagai Pemohon di Nomor Perkara 102. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:23]**

Terima kasih.  
108?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [01:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Yudi Anton Rikmadani, sebelah kanan saya, Idris Rifandi, Prinsipal sendiri, Bu Sulastri, Lisa Arsyanti, dan Matheos Tetelepta. Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:44]**

Oke, terima kasih.

Sidang kita sekarang dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, lalu menerima perbaikan permohonan, dan mengesahkan alat bukti. Kami sudah menerima perbaikan permohonan untuk Nomor 102 dan 108. Dan karena kami sudah baca, sudah punya perbaikan permohonannya. Tolong disampaikan kalau ada yang penting-penting saja, tapi kalau tidak, bisa dilanjutkan ke petitum.

102, ada yang penting yang mau disampaikan? Perbaikan?

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [02:21]**

Cukup, Yang Mulia, untuk perbaikan sudah sesuai dengan yang kemarin diminta oleh Majelis Hakim.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:27]**

Oke. Kalau begitu sekarang langsung ke bacakan petitumnya.

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [02:41]**

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:44]**

Ya.

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [02:44]**

Untuk petitumnya saya akan bacakan.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam permohonan ini, saya sebagai Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *kepentingan yang sah lainnya* dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan bawah hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'kepentingan yang sah lainnya harus memiliki dasar yang jelas, parameter yang terukur, serta tidak boleh mengesampingkan hak dan kebebasan subjek data pribadi'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat yang lain, mahan ... mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:55]**

Terima kasih.

Selanjutnya, untuk 108. Ada yang penting yang mau disampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [04:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa atas saran masukkan beberapa yang disampaikan Yang Mulia, kami sudah memperbaiki berkaitan Permohonan ini, sehingga kami untuk Permohonan ini kami anggap dibacakan, dan untuk petitumnya kami akan bacakan, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:30]**

Silakan dibacakan petitum!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [04:32]**

Berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, dan argumentasi konstitusional tersebut di atas, Pemohon memohon agar kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *harta bersama* dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: SALDI ISRA [05:28]**

Terima kasih, dengan demikian Perbaikan Permohonan kami terima dan nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Kita lanjutkan dengan pengesahan bukti, untuk Permohonan Nomor 102 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, betul?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 102/PUU-XXIV/2026: DANNY RAFAEL MANURUNG [05:53]**

Betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [05:54]**

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Permohonan Nomor 108, Pemohon P-1, Pemohon hanya menyerahkan alat bukti berupa KTP Pemohon Prinsipal, betul?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [06:12]**

Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:13]**

Oke, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih. Kami sudah menerima perbaikan ini dan kedua perbaikan ini akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Jadi, kami bertiga ini menjadi bagian dari itu semua. Tugas kami melaporkan apa substansi Permohonan ini, nanti akan kami diskusikan. Lalu, akan diputuskan apakah kedua Permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau akan dibawa ke Pleno. Jadi apa pun nanti yang diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan oleh bagian Kepaniteraan kepada Para Pemohon. Mohon sabar menunggu perkembangan selanjutnya. Kami, kita semua mau ini semuanya berjalan cepat, tapi dipahami juga karena ada penumpukan ... bukan penumpukan ya, permohonan yang loading-nya jauh lebih besar tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, Bu, ya, Prinsipal.

Nah, terima kasih sudah mengikuti dengan tertib. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan? Yang Mulia? Oke, cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Penerimaan ... apa ... Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan, Penerimaan Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 102 dan 108/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.35 WIB**

Jakarta, 15 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

